



kecamatan cukuh balak

jl perintis nomor 17 35385 082278886714

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan cukuh balak

Pengesahan surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 800/96/53/2024

Persyaratan

1. Membawa Blangko permohonan Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah diisi di pekon dan di tandatangani Lurah/ Kepala Pekon
2. Photo Copy KK Pemohon
3. Photo Copy KTP Pemohon
4. Photo copy sertifikat tanah / surat jual beli / surat keterangan hibah / keterangan waris (diketahui)
5. Gambar denah bangunan
6. Materai 10.000,00

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



kecamatan cukuh balak

jl perintis nomor 17 35385 082278886714

-

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan cukuh balak



1. Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Izin Mendirikan Bagunan (IMB) dari Pekon/Kelurahan Pemohon
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi data dan kelengkapan berkas
3. Petugas meneruskan surat/ dokumen kepada Kasi Trantib, Sekcam dan Camat untuk mendapatkan pengesahan/tanda tangan.
4. Registrasi Menyerahkan surat /dokumen ke pemohon.



kecamatan cukuh balak

jl perintis nomor 17 35385 082278886714

=

Pemerintah Kab. Tanggamus / kecamatan cukuh balak

Waktu Penyelesaian

1 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

watsapp : 082278886714